

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN
PENGALIHAN HUTANG YANG DILAKUKAN KREDITUR
TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2077 K/Pdt/2002)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

SERIKAT SEMBIRING
NPM : 71210123093

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Serikat Sembiring
N.P.M. : 71210123093
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENGALIHAN HUTANG YANG DILAKUKAN KREDITUR TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2077 K/Pdt/2002)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum)

(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Pengalihan Hutang Yang Dilakukan Kreditur Tanpa Sepengetahuan Debitur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2077 K/Pdt/2002)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, April 2023

Penulis

Serikat Sembiring

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	27
3. Objek Penelitian.....	27
4. Alat Pengumpulan Data.....	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	28
6. Analisa Data	30
BAB II ATURAN PERALIHAN HUTANG YANG DIBENARKAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	31
A. Pengalihan Hutang (Cessie)	31
B. Perjanjian Cessie	45
C. Keterkaitan Cessie Dengan Perjanjian Kredit	64
D. Cessie dan Assignment	71

BAB III AKIBAT HUKUM SETELAH TERJADINYA PERALIHAN HUTANG ATAS SEBUAH PERJANJIAN KREDIT	78
A. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	78
B. Fungsi Kredit.....	81
C. Prinsip Kredit.....	84
D. Jenis dan Prosedur dalam Pemberian Kredit.....	87
E. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Peralihan Hutang Atas Sebuah Perjanjian Kredit	93
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2077 K/PDT/2002	101
A. Duduk Perkara.....	101
B. Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri.....	104
C. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Banding	107
D. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Kasasi.....	111
E. Analisis Kasus.....	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

3. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan perkara benar-benar melihat siapa pihak-pihak yang benar-benar terlibat dalam perja itu dari awalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000
- C. Asser's, Pengajian Hukum Perdata Belanda [Hendleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Bergerlijk Recht], diterjemahkan oleh Sulaiman Binol. (Jakarta : Dian Rakyat, 1991)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksa, 2003)
- Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta
- H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

- Hardiman, F. Budi, 2004, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sa Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet. II, (Bandung : Alumni, 1986)
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, cet. IV. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- R. Setiawan., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. 5., (Bandung: Percetakan Binacipta, 1994)
- Rahmadi Usman, 2001, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Rawls, J hon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta
- Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi*, Novasi dan (cet.3, (Jakarta; Kencana, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 17, (Jakarta : Intermasa, 1998)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafitti, cet kedua, 1997
- Sutarno, 2003, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : Alfabeta
- Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.I, (Jakarta; Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007)
- Tanya, Bernard L. dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta
- Thomas Suyatno, 1990, *Dasar – Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004

C. Karya Ilmiah

Yanti Fristikawati, "Laporan Penelitian Cessie". (makalah disampaikan pada seminar Mempertajam Konsep Hukum Cessie, Jakarta , 13 April 2010)



PUTUSAN

Nomor 2077 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RENOLD PARULIAN, bertempat tinggal di Sunter Kirana Blok ABB 1, RT 02, RW 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mula Satria, SH, Advokat, berkantor di Jalan Sukarajin II Nomor 28, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 36, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220 Indonesia, diwakili oleh Yoshihiko Kusubae, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhanurdhara Grahapradhana, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Jtrust Investments Indonesia, berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center, lantai 36F., Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 86, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;
2. **PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK**, berkedudukan di Sahid Sudirman Center 33, 35, 36 *loor*, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220, diwakili oleh Shigeyoshi Asano dan Felix I Hartadi, masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Yulistanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n:

1. **KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR MERUPAKAN SALAH SATU KANTOR VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) YANG BERADA DALAM WILAYAH KERJA KANWIL VIII DJKN JAWA BARAT. KPKNL BOGOR**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45, Bogor;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR (BPN)**, berkedudukan di Jalan Raya Bandung Nomor 61, Sadewata, Sabandar, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281, Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Turut Tergugat I untuk tidak melakukan lelang dalam bentuk apapun terhadap asset milik Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat II yaitu 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Jalan Raya Cipanas Puncak Nomor 150G dan 150H, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1660 dan 1661 atas nama Siska Tjahjadi (istri Penggugat), sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk memblokir dan tidak mengalihkan kepada pihak manapun atas asset yang menjadi jaminan kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu 2 (dua) unit ruko yang terletak di Jalan Raya Cipanas Puncak Nomor 150G dan 150H, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1660 dan 1661 atas nama Siska Tjahjadi (istri Penggugat), sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Subsida;

- Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);
- B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi relative untuk mengadili atas hal yang berkenaan dengan perjanjian kredit;
- B. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 550/PDT/2020/PT DKI, tanggal 18 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2020 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Srt.Pdt.Kas/2020/PN.Jkt.Pst. *juncto*

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 573/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 12 Januari 2021;
2. Turut Tergugat I, II pada tanggal 10 Februari 2021;

kemudian Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 28 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 November 2020 Nomor 550/PDT/2020/PT.DKI *juncto* Nomor 573/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2020;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2022



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena di dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 54, tanggal 16 Juni 2016 telah jelas terdapat klausula yang memberi hak kepada Bank untuk menjual dan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak tagih, dihubungkan dengan ketentuan angka 2 Pasal 20 Akta Perjanjian yang berisi pernyataan, bahwa Debitur mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh Bank atas seluruh atau sebagian atas hak tagih baik pokok maupun bunga terhadap Debitur yang timbul sehubungan Perjanjian Kredit, maka apabila Penggugat keberatan atas pengalihan piutang dengan *cessie* tersebut, Penggugat tetap terikat pada pemilihan domisili hukum yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II (Bank JTrust Indonesia Tbk.) sesuai ketentuan Pasal 21 Perjanjian Kredit, yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RENOLD PARULIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENOLD PARULIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2022